



## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Bambang Subagio bin Joko Sukandar**, tanggal lahir 15 Mei 1962 / umur 60, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Wirobumi No.04, RT 01 RW 02, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Muhari, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Mruwak RT21 RW04 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 84/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa dan menilai seluruh alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 38/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 24 Mei 2022, dan telah dilakukan perubahan Permohonan pada tanggal 09 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2002 telah terjadi pernikahan

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Agama Islam antara Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin dengan wali nikah Sumitro (adik kandung Wienarti binti Karto Darmin) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wahidha Selvira binti Bambang Subagio (umur, 18 tahun 10 bulan) yang lahir di Ngawi pada 08 Februari tahun 2003, dan anak tersebut telah disahkan asal usulnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Mn ;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2005 Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 166/11/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 ;
4. Bahwa, setelah menikah Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat. Jalan Wirobumi No.04 RT.01 RW.02 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan tidak dikaruniai anak lagi ;
5. Bahwa Karto Darmin (ayah kandung Wienarti) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Agustus 1973 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 3577-KM-27042022-0006 tanggal 27 April 2022 ;
6. Bahwa Tuminah binti Truno Dikromo (Ibu kandung Wienarti) telah meninggal dunia karena sakit pada 17 Februari 2011 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 3577-KM-27042022-0007 tanggal 27 April 2022 ;
7. Bahwa, Wienarti binti Karto Darmin telah meninggal dunia karena sakit pada 08 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3577-KM-09112020-0010 tanggal 15 Februari 2021 ;
8. Bahwa, karena Karto Darmin (ayah kandung Wienarti) dan Tuminah binti Truno Dikromo (Ibu kandung Wienarti), maka Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin meninggalkan ahli Waris :
  - a. Bambang Subagio bin Joko Sukandar (Pemohon) selaku suami ;
  - b. Wahidha Selvira binti Bambang Subagio selaku anak kandung ;
9. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Bahwa, Pemohon selaku ahli waris dari Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin memohon Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin melalui Pengadilan Agama Kota Madiun untuk merubah nama dalam sertifikat-sertifikat tersebut menjadi nama Wahidha Selvira binti Bambang Subagio (anak antara Pemohon dan Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin) ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - a. Bambang Subagio bin Joko Sukandar (Pemohon) selaku suami ;
  - b. Wahidha Selvira binti Bambang Subagio (umur, 18 tahun 10 bulan) selaku anak kandung ;

Sebagai ahli waris dari Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin ;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum;

### SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Mohammad Muhari, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Desa Mruwak RT21 RW04 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 84/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang telah ada perubahan pada sidang ke-2 tanggal 09 Juni 2022 yang selengkapnya ada pada Berita Acara Sidang, kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bambang Subagio Nomor 3577021505620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wienarti Nomor 3577024805540001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wanidha Selvira Nomor 3577024802030001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022004076897 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357790220040768 97 tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/II/V/2005, tanggal 10 Mei 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tuminah Nomor 3577-KM-27042022-0007 tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wienarti Nomor 3577-KM-0912020-0010 tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karto Darmin Nomor 3577-KM-27042022-0006 tanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama Wahidha Selvira Nomor 3577-PGSH-03112021-0001 tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 04 Kelurahan Winongo Kota Madiun tanggal 09 Juni 2022 dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Perkara 54/Pdt.P/2021/PA.Mn

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Asli surat Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan juga Lurah Winongo (Wiwik Nur Hidayati, S.Sos,M.Si), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

**B. Saksi :**

1. **Endang Susilowati binti Sidu Hai Suprpto**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kerso, RT 01 RW 04, Kelurahan Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wienarti binti Karto Darmin;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Karto Darmin dan ibu bernama Tuminah binti Truno Dikromo;
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1973 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan Bambang Subagio bin Joko Sukandar pada tanggal tanggal 10 bulan Mei tahun 2002 secara Agama Islam, kemudian 10 Mei 2005 Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 166/11/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Wahidha Selvira binti Bambang Subagio
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah Wienarti binti Karto Darmin selaku istri Bambang Subagio bin Joko Sukandar dan ibu kandung Wahidha Selvira binti Bambang Subagio serta keperluan hukum lainnya;

2. **Eko Budi Darminto bin M Salam**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum blok B 3-4, RT 35 RW 03, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ketua RT 04 Kelurahan Winongo;
- Bahwa pewaris bernama Wienarti binti Karto Darmin merupakan anak kandung dari Karto Darmin dan Tuminah binti Truno Dikromo
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1973;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 10 bulan Mei tahun 2002 secara Agama Islam, kemudian 10 Mei 2005 Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 166/11/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, pewaris telah menikah dengan Bambang Subagio bin Joko Sukandar;

- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Wahidha Selvira binti Bambang Subagio
- Bahwa pada tanggal 08 November 2020, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah Wienarti binti Karto Darmin selaku istri Bambang Subagio bin Joko Sukandar dan ibu kandung Wahidha Selvira binti Bambang Subagio serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, kemudian Majelis Hakim dengan relaas panggilan telah menghadirkan saksi ahli dari Pemerintahan Kelurahan Winongo Kota Madiun sebagai berikut:

**Soegeng karjono Bin Moch Bisri**, lahir di Surabaya 18 April 1967, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Kasi Pemerintahan Kelurahan Winongo), tempat tinggal di Perum Widodo Kencono B-9, RT 56 RW 018, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhumah Wienarti sebab mereka adalah warga Kelurahan Winongo dan saksi termasuk jajaran aparat Pemerintahan Kelurahan Winongo;
- Bahwa pewaris bernama Wienarti binti Karto Darmin merupakan anak kandung dari Karto Darmin dan Tuminah binti Truno Dikromo, dan mereka semua telah meninggal dunia;
- Bahwa Wienarti punya seorang suami bernama Bambang Subagio dan punya seorang anak yang bernama Wakhida Selvira;
- Bahwa Pemohon telah mengurus silsilah keluarga sampai pada tingkat kelurahan Winongo;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah Wienarti binti Karto Darmin selaku istri Bambang Subagio bin Joko Sukandar dan ibu kandung Wahidha Selvira binti Bambang Subagio serta keperluan hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa apapun di Kelurahan Winongo baik antara Pemohon dengan saudara-saudara Wienarti atau dengan siapapun atas permohonan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 84/Kuasa/V/2022/PA.Mn tanggal 22 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Wienarti binti Karto Darmin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya,

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, anak Pemohon Pemohon dan juga Pewaris terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah Kartu Keluarga Pemohon yang terbukti bahwa Pemohon dan juga Wienarti serta Wahidha Selvira adalah satu keluarga dengan hubungan sebagai suami, istri dan juga anak;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Wienarti binti Karto Darmin dan Bambang Subagio bin Joko Sukandar adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2002 secara Agama Islam, kemudian 10 Mei 2005 Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 166/11/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 P.8 dan P.9 (Kutipan Akta Kematian ibu Pewaris, Pewaris dan ayah Pewaris) terbukti bahwa orang tua Pewaris dan juga Wienarti binti Karto Darmin telah meninggal dunia semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Pengesahan anak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, terbukti bahwa Wahidha Selvira adalah anak dari Wienarti dan Bambang Subagio;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat yang ditanda tangani oleh Rt setempat, surat tersebut diakui oleh ketua RT 04 Winongo bahwa ia mengetahui dan menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Penetapan Nomor 54/Pdt,P/2021/PA Mn yang membuktikan bahwa anak yang bernama Wahidha Selvira adalah anak sah dari Pemohon dan wienarti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Wienarti hanya punya suami yaitu Pemohon dan satu anak bernama Wahidha Selvira;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Wienarti binti Karto Darmin adalah anak kandung dari ayah bernama Karto Darmin dan ibu bernama Tuminah binti Truno Dikromo
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1973 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Bambang Subagio bin Joko Sukandar pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2002 secara Agama Islam, kemudian 10 Mei 2005 Bambang Subagio bin Joko Sukandar dengan Wienarti binti Karto Darmin menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 166/11/V/2005 tanggal 10 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai seorang anak, bernama Wahidha Selvira binti Bambang Subagio;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah Wienarti binti Karto Darmin selaku istri Bambang Subagio bin Joko Sukandar dan ibu kandung Wahidha Selvira binti Bambang Subagio serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat meninggal dunia, Wienarti binti Karto Darmin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Wienarti binti Karto Darmin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris dan suami yaitu Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris, suami (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Wienarti binti Karto Darmin (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah Wienarti binti Karto Darmin selaku istri Bambang Subagio bin Joko Sukandar dan ibu kandung Wahidha Selvira binti Bambang Subagio serta keperluan hukum lainnya terkait waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
  - a. **Bambang Subagio bin Joko Sukandar** (Pemohon) selaku suami ;
  - b. **Wahidha Selvira binti Bambang Subagio** (umur, 18 tahun 10 bulan) selaku anak kandung ;

Sebagai ahli waris dari Almarhumah Wienarti binti Karto Darmin ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Maksum S.Ag**

## Perincian Biaya :

|                   |   |    |                 |
|-------------------|---|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp | 30.000,-        |
| 2. Proses         | : | Rp | 75.000,-        |
| 3. Panggilan      | : | Rp | 100.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,-        |
| 5. Redaksi        | : | Rp | 10.000,-        |
| 6. Meterai        | : | Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah            | : | Rp | 235.000,-       |

(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)